



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYARINGAN DAN PEMILIHAN  
CALON REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan Universitas Brawijaya, perlu dilakukan Pemilihan Rektor secara demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa masa jabatan Rektor Periode 2010-2014 akan berakhir sehingga perlu dilakukan penyaringan dan pemilihan Calon Rektor Periode 2014-2018;
  - c. bahwa agar pelaksanaan penyaringan dan pemilihan Calon Rektor dapat berjalan dengan tertib dan teratur diperlukan aturan tata cara penyaringan dan pemilihan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya Periode 2014-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 549);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYARINGAN DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE 2014-2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
3. Senat adalah Senat Universitas Brawijaya.
4. Ketua Senat adalah Ketua Senat Universitas Brawijaya.
5. Sekretaris Senat adalah Sekretaris Senat Universitas Brawijaya.
6. Ketua Komisi adalah Ketua Komisi Senat Universitas Brawijaya.
7. Sekretaris Komisi adalah Sekretaris Komisi Senat Universitas Brawijaya.
8. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
9. Penyaringan adalah Penyaringan Calon Rektor.
10. Pemilihan adalah Pemilihan Calon Rektor.
11. Bakal Calon adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil aktif yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam proses penjaringan.
12. Calon Rektor adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil aktif yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam proses penyaringan.
13. Panitia adalah Panitia Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor yang dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan Penjaringan Bakal Calon, Penyaringan dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Brawijaya.

### BAB II TAHAP PENYARINGAN CALON REKTOR

#### Pasal 2

Dalam pelaksanaan Penyaringan Calon Rektor, yang memiliki hak suara adalah seluruh Anggota Senat Universitas.

#### Pasal 3

Lima (5) Bakal Calon Rektor yang lolos tahap Penjaringan, sesuai urutan peringkat suara, diajukan pada rapat pleno Senat untuk mengikuti tahap Penyaringan.

#### Pasal 4

Tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Pleno Senat di Gedung Widyaloka Universitas, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

### BAB III TATA TERTIB PENYARINGAN

#### Pasal 5

- (1) Ketua Senat membuka Rapat Pleno Senat khusus untuk Penyaringan Calon Rektor.
- (2) Ketua Senat menjelaskan Rapat Pleno telah mencapai kuorum 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat atau belum.
- (3) Ketua Senat menyampaikan lima (5) Calon Rektor dari hasil Penjaringan.
- (4) Ketua Senat meminta Ketua Panitia menjelaskan teknis Tata Cara Penyaringan.
- (5) Ketua Panitia menjelaskan Teknis Tata Cara Penyaringan sebagai berikut:
  - a. setiap Anggota Senat sebelum memberikan hak suara pada tahap Penyaringan diwajibkan mengisi daftar hadir;
  - b. setiap Anggota Senat mempunyai 1 (satu) hak suara;

- c. Anggota Senat yang menjadi Calon Rektor masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Calon Rektor yang bukan berasal dari Anggota Senat;
  - d. setiap Anggota Senat memilih seorang Calon Rektor dengan cara mencontreng;
  - e. setiap pemilih dilarang memotret, merekam atau mendokumentasikan pada saat mencontreng di dalam bilik TPS;
  - f. apabila terbukti pemilih melanggar huruf e, maka petugas/panitia TPS berhak meminta kartu suara yang telah dicontreng dan hak suaranya dinyatakan gugur;
  - g. untuk menjamin demokrasi dan kerahasiaan, panitia dilarang memberi nomor urut atau kode tertentu dalam bentuk apapun pada kartu suara;
  - h. apabila ditemukan cacat atau tanda-tanda tertentu pada kartu suara agar dikembalikan ke Panitia untuk diganti dengan kartu suara yang baru;
  - i. Panitia mengumumkan selesainya pemungutan suara pada pukul 12.00 WIB., kecuali seluruh Anggota Senat Universitas yang mempunyai hak suara telah menggunakan hak suaranya;
  - j. penghitungan dan rekap suara hasil Penyaringan dilakukan oleh Panitia langsung setelah pengumuman pemungutan suara selesai dengan disaksikan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Senat.
- (6) Panitia mengumumkan secara resmi rekapitulasi perolehan suara Calon Rektor.
- (7) Apabila terjadi perolehan suara yang sama pada kelima Calon Rektor, maka lima Calon Rektor tersebut dikirim kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan tahap pemilihan Calon Rektor.

#### BAB IV TAHAP PEMILIHAN CALON REKTOR

##### Pasal 6

Dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor, yang memiliki hak suara adalah seluruh Anggotas Senat Universitas dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang mewakilinya.

##### Pasal 7

Calon Rektor yang dipilih adalah 3 (tiga) orang Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak pada tahap Penyaringan.

##### Pasal 8

Tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Pleno Senat di Gedung Widyaloka Universitas, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

#### BAB V TATA TERTIB PEMILIHAN

##### Pasal 9

- (1) Ketua Senat membuka Rapat Pleno Senat khusus untuk Pemilihan Calon Rektor.
- (2) Ketua Senat menjelaskan Rapat Pleno telah mencapai kuorum 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat atau belum.
- (3) Ketua Senat menjelaskan tiga (3) Calon Rektor dari hasil Penyaringan.
- (4) Ketua Senat menjelaskan Hak suara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 6 ayat (8), huruf a dan huruf b yang berbunyi sebagai berikut: a. Menteri memiliki tiga puluh lima (35) % hak suara dari total pemilih; b. Senat memiliki enam puluh lima (65) % hak suara dari total Pemilih dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (5) Ketua Senat meminta Ketua Panitia menjelaskan Teknis Tata Cara Pemilihan.
- (6) Ketua Panitia menjelaskan Teknis Tata Cara Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Anggota Senat memiliki hak pilih 1 (satu) suara untuk memilih seorang Calon Rektor dengan prinsip 1 (satu) orang satu suara;
  - b. Anggota Senat memberikan hak suaranya di TPS yang disediakan oleh Panitia;
  - c. tiga (3) Calon Rektor yang akan dipilih berhak memberikan hak suaranya pada tahap Pemilihan kecuali Calon Rektor yang bukan berasal dari Anggota Senat;

- d. Menteri atau Pejabat yang diberi kuasa memberikan hak suaranya di TPS yang telah disediakan oleh Panitia;
  - e. alat tulis untuk mencontreng (✓) disediakan oleh Panitia di Tempat Pemilihan Suara (TPS);
  - f. sebelum melakukan Pemilihan, Anggota Senat dan Menteri atau Pejabat yang diberi Kuasa harus menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh Panitia di Tempat Pemilihan Suara;
  - g. Anggota Senat tidak diperkenankan memotret, merekam atau mendokumentasikan pada saat mencontreng di bilik TPS;
  - h. apabila Anggota Senat terbukti melanggar huruf g, maka petugas Panitia TPS berhak meminta kartu suara yang telah dicontreng sebelum dimasukkan kotak dan dinyatakan gugur;
  - i. untuk menjamin demokrasi dan kerahasiaan, kartu suara tidak boleh diberi nomor urut atau kode tertentu dalam bentuk apapun;
  - j. apabila kartu suara ditemukan dalam kondisi cacat atau ada tanda-tanda tertentu agar dikembalikan ke Panitia;
  - k. Panitia mengumumkan selesainya pemungutan suara pada pukul 12.00 WIB., kecuali seluruh Anggota Senat Universitas yang mempunyai hak suara dan Menteri atau Pejabat yang diberi Kuasa sudah menggunakan hak suaranya;
  - l. penghitungan dan rekap suara hasil Pemilihan dilakukan oleh Panitia langsung, setelah pengumuman pemungutan suara selesai dengan disaksikan paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Senat;
  - m. hasil penghitungan dan kartu suara serta daftar hadir pemilih diserahkan kepada Panitia;
  - n. rekapitulasi urutan Calon Rektor diumumkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 sesaat setelah penghitungan;
  - o. rekapitulasi urutan Calon Rektor diserahkan kepada Ketua Senat Universitas Brawijaya, sesaat setelah penghitungan;
  - p. berkas berita acara tahap Pemilihan Calon Rektor dilaporkan kepada Menteri, sesuai dengan peringkat suara sesudah ditandatangani oleh Rektor selaku Ketua Senat.
- (7) Apabila terjadi terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua Calon Rektor.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Februari 2014

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

YOGI SUGITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum,

Ttd.

Drs. Kadri, MM  
NIP 196209141981031001